

RENCANA PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH

2025

PERDA REMBANG NO.7 , LD NO.7 /2025, 9 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil pembangunan Daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati; Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Dengan Hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025 dan ditetapkan 20 Agustus 2025
- Jumlah Halaman : 9 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 542 Hlm.